



KOTA DENPASAR

KEPUTUSAN PERBEKEL DESA SIDAKARYA
NOMOR 84 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN STAF KASI PEMERINTAHAN
DESA SIDAKARYA, KECAMATAN DENPASAR SELATAN, KOTA DENPASAR

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan daya guna, hasil guna serta tertibnya Administrasi Pemerintah Desa, maka perlu mengangkat/menunjuk Staf Kasi Pemerintahan Desa Sidakarya.
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan keputusan Perbekel Desa Sidakarya tentang Pengangkatan Staf Kasi Pemerintahan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3645);
2. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5697)
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
 7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022;
 8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 07 Tahun 2021 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 nomor 611);
 12. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2019 Nomor 10);
 13. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 25 Tahun 2019 Tentang daftar kewenangan Berdasarkan hak asal – usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
 14. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 51 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Restribusi Daerah Kepada Desa;

15. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 69 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian Dan Pembagian Alokasi Dana Desa Kepada Setiap Desa;
16. Peraturan Wali Kota Denpasar Nomor 63 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
17. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa ;
18. Keputusan Walikota Denpasar Nomor 188.45/329/HK/2021 tentang Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa;
19. Peraturan Desa Sidakarya Nomor : 06 Tahun 2019, Tentang Kewenangan berdasarkan Hak Asal – Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
20. Peraturan Desa Sidakarya Nomor : 03 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Sidakarya Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat I Ketut Oka Ribawa, M.Hum sebagai Staf Kasi Pemerintahan Desa Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar.
- KEDUA : Tugas dan Tanggung Jawabnya sebagai Staf Kasi Pemerintahan Desa Sidakarya adalah :
- a. Membantu untuk tertibnya Administrasi Pemerintah Desa Sidakarya.
 - b. Bertanggung Jawab dan melaporkan hasil pekerjaanya kepada Kasi Pemerintahan dan Perbekel Desa Sidakarya.
 - c. Melaksanakan tugas – tugas lain yang di perintahkan oleh Perbekel Desa Sidakarya.
- KETIGA : Kepada Staf Kasi Pemerintahan mendapatkan Penghasilan Sebesar Rp. 2.802.900 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Kepada Staf Kasi Pemerintahan mendapatkan tambahan penghasilan Sebesar Rp. 343.079,27 per bulan dipotong pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KELIMA : Kepada Staf Kasi Pemerintahan mendapatkan tunjangan BPJS Ketenagakerjaan Sebesar Rp. 174.903,00 per bulan.

- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Sidakarya Tahun 2022.
- KETUJUH : Keputusan Perbekel ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 19 Mei 2022

PERBEKEL DESA SIDAKARYA,

I WAYAN MADRAYASA

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Walikota Denpasar Cq. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kota Denpasar.
2. Camat Denpasar Selatan.
3. Ketua Badan Permusyawaratan Desa Sidakarya.
4. Yang bersangkutan untuk diindahkan dan dipergunakan sebagaimana mestinya.
5. Arsip

